

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hak perempuan terkait wali mujbir dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menjaga martabat, keadilan, dan kemaslahatan perempuan dalam institusi perkawinan. Meskipun keduanya sering dipandang berbeda dalam pendekatan, HAM menekankan kesetaraan serta kebebasan perempuan sebagai subjek hukum untuk menentukan pilihan hidupnya, sementara hukum Islam melalui *maqāṣid al-syarīah* menekankan perlindungan kehormatan dan kemaslahatan perempuan melalui mekanisme perwalian. Kedua perspektif sama-sama menolak praktik perkawinan yang mengandung pemaksaan, penindasan, maupun mudarat bagi perempuan, sehingga kewenangan wali mujbir tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus diarahkan untuk kepentingan terbaik perempuan. Dengan demikian, baik HAM maupun hukum Islam sepakat bahwa perkawinan harus menjadi institusi yang adil, manusiawi, dan memuliakan perempuan, bukan sarana legitimasi bagi ketidakadilan atau pemaksaan.
2. Perbedaan mendasar antara perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam dalam perlindungan hak perempuan terkait wali mujbir terletak pada landasan nilai, posisi persetujuan perempuan, serta kedudukan wali dalam perkawinan. HAM mendasarkan perlindungan perempuan pada prinsip universalitas hak, kebebasan individu, dan otonomi personal sehingga

persetujuan perempuan menjadi syarat mutlak yang tidak dapat digantikan oleh otoritas lain, serta konsep wali mujbir dipandang bertentangan dengan kesetaraan dan non-diskriminasi. Sebaliknya, hukum Islam menempatkan perlindungan perempuan dalam kerangka wahyu dan maqāsid al-syarīah yang menekankan kemaslahatan, keteraturan keluarga, dan pencegahan mudarat, sehingga persetujuan perempuan dipahami secara kontekstual sesuai tingkat kecakapannya dan wali mujbir diposisikan sebagai instrumen perlindungan preventif yang bersifat terbatas dengan syarat ketat. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama bertujuan menjaga martabat perempuan, HAM lebih menekankan kedaulatan individu sedangkan hukum Islam menekankan keseimbangan antara otonomi dan tanggung jawab sosial dalam perlindungan perempuan.

B. Saran

1. Bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum, perlu penguatan penerapan hukum perkawinan yang menempatkan persetujuan perempuan sebagai unsur utama, guna mencegah praktik wali mujbir yang bersifat memaksa dan merugikan hak perempuan.
2. Bagi tokoh agama dan masyarakat, diperlukan pemahaman hukum Islam yang menekankan bahwa kewenangan wali bertujuan untuk perlindungan dan kemaslahatan, bukan pemaksaan, dengan tetap menghormati kehendak dan martabat perempuan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji isu wali mujbir secara empiris agar diperoleh gambaran praktik dan dampaknya secara lebih komprehensif.